



**SALINAN**

**PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR : 100.3.1/25/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR : 100.3.1/32/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2024**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2025 serta mempertimbangkan skala prioritas dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor 100.3.1/32/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 20 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 66);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo, tanggal 08 Desember 2025;

2. Rapat Badan Pembentukan peraturan Daerah DPRD Kota Probolinggo, tanggal 08 Desember 2025.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor 100.3.1/32/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo  
pada tanggal : 08 Desember 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO**

  
**DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 100.3.1/25/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2025  
TANGGAL : 08 Desember 2025

---

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 100.3.1/32/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2024  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN ANGGARAN 2025**


---

<b>NO</b>	<b>MASA SIDANG</b>	<b>RAPERDA YANG DIUSULKAN</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>KET.</b>
1	Masa Sidang II (Januari 2025 s.d April 2025)	1. Raperda Tentang Percepatan Pengembangan Industri Kreatif Pemuda;	DPRD	diundangkan
2	Masa Sidang III (Mei 2025 s.d Agustus 2025)	1. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;	Eksekutif	Diundangkan
		2. Raperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Eksekutif	Diundangkan
		3. Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Eksekutif	Diundangkan
3	Masa Sidang I (September 2025 s.d Desember 2025)	1. Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;	Eksekutif	Evaluasi gubernur

<b>NO</b>	<b>MASA SIDANG</b>	<b>RAPERDA YANG DIUSULKAN</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>KET.</b>
		2. Raperda Tentang Perlindungan, dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, dan Pembudi Daya Ikan Kota Probolinggo;	DPRD	Proses diundangkan
		3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;	DPRD	Proses diundangkan
		4. Raperda Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	DPRD	Proses diundangkan
		5. Raperda tentang Pengelolaan Sampah;	DPRD	Proses diundangkan
		6. Raperda Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Air;	DPRD	Proses diundangkan
		7. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga;	Eksekutif	Diundangkan
		8. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Eksekutif	Diundangkan
		9. Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga.	Eksekutif	Diundangkan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO**

**KETUA,**



**DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI**